

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah paradigma perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Platform *e-commerce* seperti Tokopedia telah menjadi sarana utama dalam kegiatan jual beli barang dan jasa di Indonesia.¹ Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul permasalahan hukum terkait peredaran barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, khususnya minuman beralkohol yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).²

Minuman beralkohol menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, sebagai berikut:

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Pengaturan tindak pidana terkait minuman beralkohol di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), pengaturan mengenai perbuatan yang membahayakan kesehatan diatur secara umum dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP tentang perbuatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Selanjutnya, dalam Pasal 300 KUHP mengatur tentang menjual dan menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk dan kepada seseorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun. Namun, ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur standarisasi produk minuman beralkohol yang beredar di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026 membawa paradigma baru dengan mengatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 342 dan Pasal 343 mengenai perbuatan menjual, menawarkan, atau mendistribusikan bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan tanpa memberitahukan sifat bahayanya

¹ Ikhwani Nul Yusuf Maulana, 2017, *Payung Hukum Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional, Volume 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

² Muhammad Ciptawan dan I Nyoman Sujana, 2023, *Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 58.

kepada pembeli. Selanjutnya, pada Pasal 424 mengatur perbuatan menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang mabuk, kepada anak dan perbuatan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan. Meski demikian, pengaturan dalam KUHP baru tersebut tetap bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis standardisasi industri, sehingga keberadaan Undang-Undang Perindustrian dan regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 menjadi sangat krusial sebagai *lex specialis* yang mengatur secara detail kewajiban penerapan SNI pada industri minuman beralkohol.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 mengklasifikasikan minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar etanol, yaitu golongan A (sampai dengan 5%), golongan B (lebih dari 5% sampai dengan 20%), dan golongan C (lebih dari 20% sampai dengan 55%). Klasifikasi ini menentukan tingkat pengawasan dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi, dimana semakin tinggi kadar alkohol, semakin banyak kelengkapan persyaratan atau standar yang harus dipatuhi.³

Selain itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjelaskan definisi dari Standar, yaitu:

“Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menjelaskan definisi Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai berikut:

“Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penerapan Standar Nasional Indonesia pada minuman beralkohol diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019, sebagai berikut:

“Wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minuman Beralkohol untuk jenis produk Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan secara wajib.”

Pelanggaran terhadap kewajiban dalam penerapan SNI diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b

³ Siti Nur Azizah, 2022, *Analisis Yuridis Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Tingkat Golongan*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 14 Nomor 1, hlm. 78.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia. (SNI) memiliki beberapa pertimbangan, yaitu:⁴

1. SNI berfungsi sebagai standar keamanan dan kesehatan yang melindungi konsumen dari produk berbahaya yang berpotensi mengandung zat seperti metanol yang dapat membahayakan;
2. SNI memastikan kadar alkohol yang tercantum pada label sesuai dengan kandungan aktual produk;
3. Dalam mengedarkan minuman beralkohol khususnya melalui *e-commerce*, konsumen tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik produk sehingga sertifikasi SNI dapat menjadi jaminan objektif mengenai mutu dan keamanan produk.
4. SNI berperan dalam melindungi kepentingan ekonomi negara terkait penerimaan cukai dan pajak. Keenam, SNI berfungsi sebagai mekanisme ketertelusuran (*traceability*) produk yang memudahkan proses penarikan (*recall*) produk apabila terjadi permasalahan kesehatan.

Namun, permasalahan peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi SNI semakin kompleks ketika dilakukan melalui platform *e-commerce* atau toko daring. *E-commerce* adalah *platform* web yang memungkinkan pedagang menjual dan mengedarkan produk atau layanannya di Internet. Secara ideal seharusnya berfungsi sebagai sarana perdagangan yang aman, dalam praktiknya justru dapat menjadi penyalahgunaan untuk mengedarkan produk yang tidak memenuhi persyaratan.⁵ Fenomena ini terjadi akibat ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif dan seragam mengenai kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha dan pihak *platform e-commerce* dalam penjualan dan peredaran

⁴ Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *Klasifikasi dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 234.

⁵ Aisyah Nur Aini, 2021, *Pengaturan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 145.

barang-barang tertentu yang memerlukan pengawasan khusus, seperti minuman beralkohol.⁶

Permasalahan fundamental adalah ketiadaan aturan khusus yang menyeragamkan penjualan dalam hal persyaratan dan mekanisme verifikasi untuk penjualan barang-barang tertentu seperti minuman beralkohol yang wajib memenuhi SNI. Kondisi ini mengakibatkan masing-masing *platform e-commerce* menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, seperti Tokopedia.⁷ Tokopedia menerapkan persyaratan yang relatif lebih mudah dengan hanya mewajibkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sedangkan *platform e-commerce* Shopee mewajibkan penjual untuk memverifikasi produk yang wajib memiliki SNI sebelum didaftarkan dalam penjualan pada *platform e-commerce* Shopee. Ketidadaan regulasi yang menyeragamkan kebijakan seluruh *platform e-commerce* menciptakan celah hukum dan ketidakpastian hukum, serta mengindikasikan adanya kekosongan hukum mengenai standar minimum yang harus dipenuhi oleh *platform e-commerce*.⁸

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut tergambar dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Mkd yang mengadili perkara tindak pidana produksi dan peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi SNI yang dilakukan oleh Terdakwa Tony Yudha Abriyanto Bin Sugeng Mulyadi. Terdakwa terbukti memproduksi minuman beralkohol berlabel "MANTRA" dengan empat varian rasa sejak Juni 2023 hingga Januari 2024 yang sama sekali tidak menerapkan SNI sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019. Terdakwa tidak hanya mengedarkan produknya secara luring melalui Royal Café, tetapi juga memasarkan melalui platform e-commerce Tokopedia dengan akun "MANTRA OFFICIALS STORE".

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Semarang, minuman beralkohol merek MANTRA mengandung etanol sebesar 32,58%, yang tergolong minuman beralkohol golongan C. Terdakwa hanya melakukan pencampuran bahan-bahan tanpa melalui proses sertifikasi SNI dan perizinan lainnya yang dipersyaratkan, sehingga proses produksi tersebut melanggar aturan yang berkewajiban dalam penerapan SNI dan berpotensi sangat membahayakan kesehatan konsumen.

Fakta bahwa Terdakwa dapat membuka toko daring di Tokopedia dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa sertifikasi SNI menunjukkan dampak nyata dari ketiadaan regulasi yang menyeragamkan kebijakan *platform e-commerce*. Terdakwa hanya memiliki NIB untuk usaha Restoran dan Rumah Minum/Kafe nomor 9120107731574, namun tidak memiliki Izin Usaha Industri (IUI)

⁶ Moody Rizqy Syailendra, 2025, *Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital*, Jurnal Hukum Lex Generalis, hlm. 16.

⁷ Pingkan Audrine Kosijungan dan Tristiyantini, 2021, *Kebijakan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform E-Commerce*, Jurnal Kertha Desa, hlm. 118.

⁸ D. Dianta, 2023, *Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis*, Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora, hlm. 1–14.

husus minuman beralkohol, izin edar dari BPOM, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), dan yang paling krusial adalah sertifikat penerapan SNI. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa aturan khusus yang mewajibkan seluruh *platform e-commerce* menerapkan standar verifikasi minimum yang seragam, celah hukum akan terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif: Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perindustrian; Dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen; atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Pangan. Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagai dasar pemidanaan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perindustrian dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan tersebut menjadi alasan penulis untuk menganalisis mengenai kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi SNI melalui *platform e-commerce*. Kualifikasi ini penting karena berkaitan dengan penentuan unsur-unsur tindak pidana, pemilihan ketentuan hukum yang tepat. Penulis tertarik menganalisis mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp10.000.000,-, yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan yang digunakan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, apakah faktor penggunaan *e-commerce* sudah dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan mengingat jangkauan dan dampak yang lebih luas, dan apakah pidana yang dijatuhkan sudah mencerminkan tujuan pemidanaan yang meliputi aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan untuk mengkaji, meneliti dan membahas isu yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia melalui *e-commerce* Tokopedia dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia melalui *e-commerce* Tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami mengenai kualifikasi dalam tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia dalam perspektif hukum pidana.
2. Segi Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada masyarakat, serta kepada penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul **TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd)**, yaitu asli dari penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa skripsi penelitian sebagai perbandingan:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Nuzulan Karina Dinani
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui Online Single Submission (OSS) oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan berusaha penjualan minuman beralkohol CV. Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap izin berusaha minuman beralkohol CV. Trikarya Makmur Mandiri berdasarkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui <i>e-commerce</i> tokopedia Dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui <i>e-commerce</i> tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Pelaksanaan perizinan berusaha penjualan minuman beralkohol CV. Trikarya Makmur Mandiri belum sepenuhnya memenuhi ketentuan	Hasil Pembahasan: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dimana meskipun permohonan telah diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), masih terdapat kendala administratif terkait kelengkapan dokumen persyaratan khusus dan hambatan koordinasi antar instansi teknis dalam verifikasi standar produk.	Standar Nasional Indonesia melalui platform e-commerce Tokopedia serta menganalisis konteks regulasi penjualan minuman beralkohol di platform e-commerce, dan menelaah posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.
---	--

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Tanisha Alike Queena Santika
Judul Tulisan	: Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimana bentuk dan substansi pengaturan yang tepat untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol secara online melalui platform digital di tingkat Pusat hingga tingkat Daerah Kota Bandung? 2. Bagaimana tanggung jawab platform digital dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol secara online?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui e-commerce tokopedia dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui e-commerce tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Normatif
Hasil Pembahasan: Pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital di	Hasil Pembahasan: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak

Kota Bandung didasarkan pada Platform digital memiliki tanggung jawab hukum komprehensif dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen pengguna platform.	pidana mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia melalui platform e-commerce Tokopedia serta menganalisis konteks regulasi penjualan minuman beralkohol di platform e-commerce, dan menelaah posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.
--	--

Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, dapat diketahui perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada skripsi penelitian pertama yang berjudul. **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar”** penelitian ini berfokus pada analisis penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar ketentuan perizinan berusaha melalui sistem OSS, serta menelaah peran Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum administrasi di bidang perizinan tersebut.

Pada penelitian skripsi kedua yang berjudul **“Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”** penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur penjualan minuman beralkohol melalui platform digital di Kota Bandung hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya, serta upaya pemerintah daerah dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol secara online.

Berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh Penulis yang berfokus pada kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* Tokopedia dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* Tokopedia.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan tentang hakikat serta permasalahan hukum yang telah ada dengan tujuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁹

Perkataan "feit" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia secara pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁰

Menurut Andi Zainal Abidin Farid menuliskan dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹

Unsur *Actus Reus*/Unsur Objektif : Unsur Perbuatan Pidana

- a. Unsur-Unsur Konstitutif sesuai uraian delik
- b. Unsur diam-diam
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar

Unsur *Mens Rea*/Unsur Subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1) Dolus (kesengajaan):
 - a) Sengaja sebagai niat
 - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) Culp (kelalaian)
 - a) Kelalaian yang disadari
 - b) Kelalaian yang tidak disadari

Jadi, secara sederhana unsur delik adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):
 - 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2) Bersifat melawan hukum

⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 119.

¹⁰ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 118.

¹¹ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 235.

- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Ada kesalahan

Perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis delik. Jenis delik yang terdapat dalam hukum pidana, diantaranya, yaitu:

- a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil adalah perbuatan pidana yang dianggap telah dilakukan jika memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal undang-undang. Sedangkan Delik Materil adalah perbuatan pidana yang dilarang dan menimbulkan akibat tertentu jika dilakukan.¹²

- b. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik Kesengajaan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan adanya niat atau kesengajaan, sedangkan Delik Kealpaan adalah perbuatan pidana yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan.¹³

- c. Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*)

Delik aktif, yang sering disebut delik komisi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif, dimana untuk mewujudkannya diperlukan gerakan dari anggota tubuh pelaku, sedangkan delik pasif sering disebut delik omisi adalah suatu perbuatan yang dimana pelaku berada di suatu kondisi atau keadaan tertentu dan mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu.¹⁴

- d. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Biasa (*gewone delicten*)

Delik Aduan adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut jika ada aduan dari pihak yang dirugikan atau dari orang lain, namun jika perbuatan tersebut tidak diadukan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut. Sedangkan Delik Biasa adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari pihak manapun.

- e. Delik Umum (*delicta communia*) dan Delik Khusus (*delicta propria*)

Delik Umum adalah jenis delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan Delik Khusus adalah jenis delik yang hanya dapat

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 21

¹³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 160.

¹⁴ *Ibid.*

dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Sedangkan Delik Omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah jenis delik yang dilakukan hanya satu kali, dimana tindakan tersebut dilarang dan dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang, serta telah selesai dilakukan atau menghasilkan akibat. Sedangkan, delik berlanjut adalah jenis delik yang mencakup beberapa tindakan, dimana setiap tindakan saling terkait erat dan berlangsung secara berkesinambungan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁵

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bila pada umumnya:¹⁷

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan

¹⁵ Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, hlm. 139.

¹⁶ S. R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27.

¹⁷ *Ibid.*

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dengan tujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Beberapa pendapat. Para ahli mengenai pengertian pidana, yaitu:

- a. Simons mengatakan bahwa pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma tertentu, yang dijatuhkan melalui putusan hakim kepada individu yang bersangkutan.
- b. R. Soesilo mengatakan bahwa pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang yang mengakibatkan perasaan sengsara bagi pelaku.
- c. Mahrus Ali mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan harapan sanksi pidana tersebut dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.¹⁸

Pemidanaan adalah proses menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan dan memberikan efek jera bagi orang lain.¹⁹

Pemidanaan bertujuan untuk mendukung fungsi dari hukum pidana dalam mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat menjadi fokus utama

¹⁸ Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 3.

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, hlm. 40.

dalam upaya penegakan hukum untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera.²⁰

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga teori golongan, diantaranya yaitu:

- a. Teori Pembalasan (*absolute*), teori ini berpendapat. Bahwa pemidanaan dapat dibenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus menerima pembalasan berupa pidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- b. Teori Tujuan (*relative*), teori ini memandang pemidanaan berdasarkan pada tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, pemidanaan dijustifikasikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Teori Gabungan, teori ini mendasarkan pemidanaan ada kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan.²¹

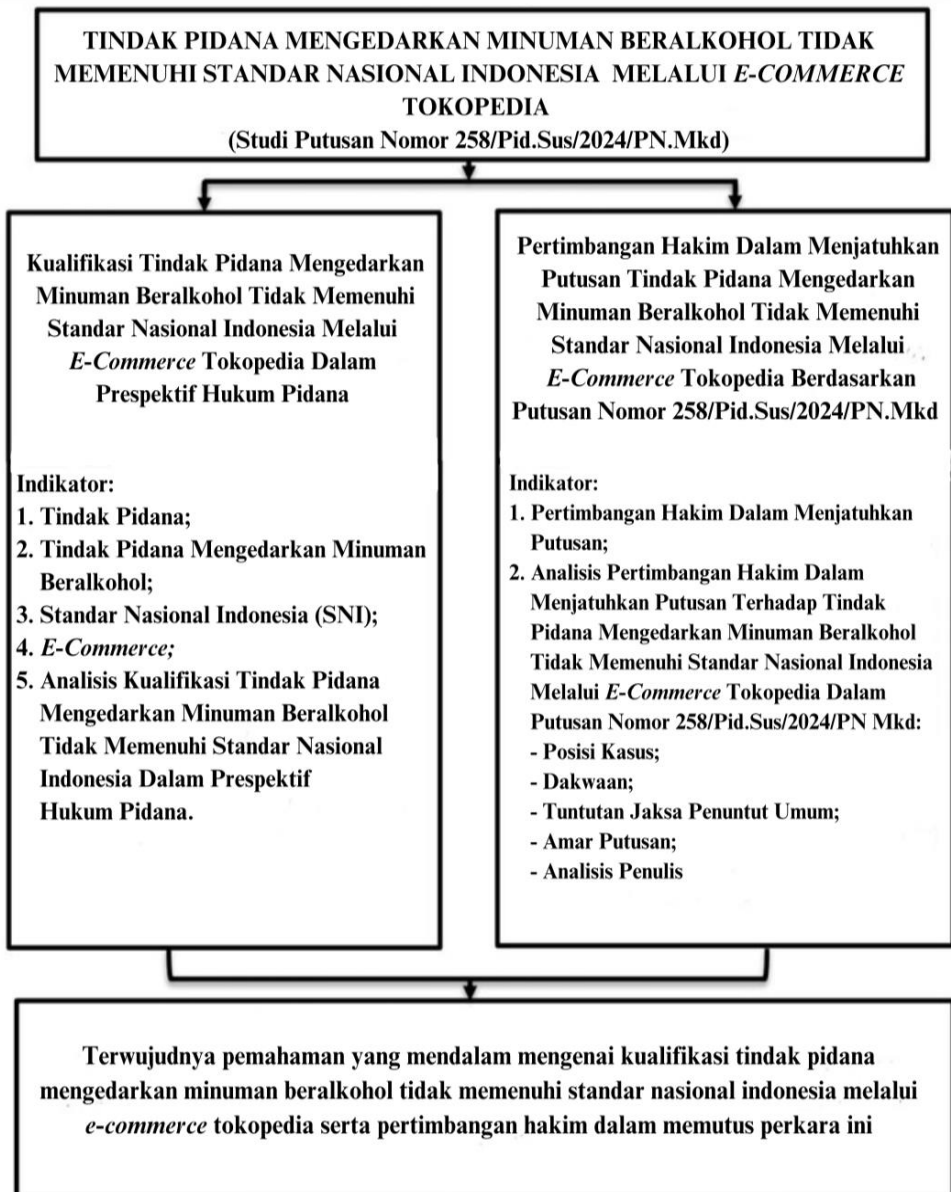
F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian, **“Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Beralkohol Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Melalui E-Commerce Tokopedia (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd)”** mengkaji mengenai hukuman pidana yang didapatkan oleh Terdakwa pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd. Variabel pertama mengkaji kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia dengan menguraikan unsur-unsur pasal yang berlaku. Variabel kedua mengkaji mengenai penerapan hukum pidana berdasarkan kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia dan penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd.

²⁰ Noveria Devy Irmawati, 2022, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2, hlm. 222.

²¹ Syamsul Huda, Abdul Haris, dan Adelia Ananda, 2023, *Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Perundang-Undangan, hlm. 405.

Tabel 1.3. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini memberikan definisi operasional tentang variabel-variabel dan indikator dari setiap variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui e-commerce Tokopedia (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Definisi Operasional

No.	Variabel/Istilah	Definisi
1	Tindak Pidana	Perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari unsur objektif (perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum) dan unsur subjektif (dapat dipertanggungjawabkan dan ada kesalahan).
2	Minuman Beralkohol	Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019.
3	Mengedarkan	Kegiatan menyalurkan, menjual, menawarkan, atau mendistribusikan minuman beralkohol kepada konsumen, baik secara langsung (offline) maupun melalui platform elektronik (online), tanpa memiliki izin dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
4	Standar Nasional Indonesia (SNI)	Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang mengatur persyaratan teknis produksi dan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019.
5	E-Commerce Tokopedia	Platform perdagangan elektronik berbasis internet yang memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa, dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia.
6	Kualifikasi Tindak Pidana	Proses penentuan dan pembagian kategori tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi, sifat perbuatan (formil atau materiil), dan ketentuan hukum yang dilanggar,

		khususnya terkait peredaran minuman beralkohol tidak berSNI melalui platform digital.
7	Pertimbangan Hakim	Alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang mencakup pertimbangan yuridis (dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang dilanggar) serta pertimbangan non-yuridis (kondisi pribadi terdakwa, faktor yang meringankan dan memberatkan) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* yang artinya adalah cara untuk atau menuju suatu jalan. Untuk melakukan suatu penelitian harus menggunakan metode yang jelas agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pengumpulan bahan hukum, setiap rumusan masalah sudah ditentukan tipe dan pendekatan penelitian yang akan digunakan.

1. Tipe Penelitian

Istilah Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan dalam mendeskripsikan suatu norma hukum, merumuskan norma hukum dan menegakkan norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.²² Penulis memilih tipe penelitian normatif karena relevan dengan tujuan penelitian Penulis, yaitu untuk mendalami undang-undang yang terkait dengan tindak pidana kawin ganda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan penelitian yang berguna untuk menghubungkan Penulis dengan orang yang diteliti atau dapat dikatakan sebagai metode untuk mendapatkan pengertian tentang sebuah masalah dalam penelitian.²³ Berkaitan dengan penelitian normatif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya yaitu:²⁴

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

²² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 35.

²³ Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 29.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 131.

Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam melakukan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan karena penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi berbagai ketentuan hukum yang relevan.²⁵ Dalam hal ini, penulis mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia. dan rumusan masalah kedua mengenai penerapan hukum pidana terhadap Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma atau kaidah yang dilakukan dalam sebuah praktik hukum.²⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd.

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1. Metode Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui <i>e-commerce</i> tokopedia dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
2	Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan minuman	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

	beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui <i>e-commerce</i> tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd?		dan Pendekatan Kasus
--	---	--	----------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan primer yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring;
- h. KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946);
- i. KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023);
- j. Putusan Pengadilan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum non-resmi seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar-komentar terkait putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis mengacu pada Undang-Undang Perindustrian dan peraturan perundang-undangan terkait serta Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menggabungkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional Indonesia melalui *e-commerce* tokopedia. Sementara pendekatan kasus dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis berupaya untuk menghasilkan penafsiran dan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.